

**PERANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
PERKARA (BAP) DALAM PROSES PERADILAN  
PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Erick Malombeke<sup>2</sup>

Daniel F. Aling<sup>3</sup>

Roy Ronny Lembong<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Penanganan Perkara Pidana Oleh Kepolisian dan bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Proses Pengadilan di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam penanganan tindak pidana sangatlah penting karena seperti yang sudah penulis bahas dalam bab sebelumnya bahwa Berita Acara pemeriksaan dalam penanganan tindak pidana dapat menjadi bukti yang sah bagi hakim untuk menilai apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak bersalah dengan demikian hal itu membuat BAP sangat berpengaruh dalam jalannya proses persidangan. Dalam membuat BAP penyidik harus tau apa saja yang aturan-aturan yang harus ia penuhi karena dalam beberapa kejadian sering terjadi pencabutan BAP karena dianggap penyidik dalam melakukan tugasnya tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. 2. Pencabutan BAP di persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa harus mengikuti syarat pencabutan BAP dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis alasan yang mendasar dan logis tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat jika di dukung oleh alat bukti yang lain yang dapat menunjukkan bahwa alasan pencabutan BAP tersebut benar dan dapat dibuktikan di depan hakim persidangan.

Kata kunci: berita acara pemeriksaan;

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *juridis normative*.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Penanganan Perkara Pidana Oleh Penyidik**

Dalam praktik beracara pidana di Indonesia masih dipertanyakan kekuatan hukum berita acara pemeriksaan, apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan apakah Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi hakim dalam menentukan putusan yang akan diberikan kepada terdakwa.

Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli adalah catatan atau tulisan yang bersifat otentik, yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu (petugas yang membuat BAP tersebut) dan tersangka, saksi, atau ahli yang diperiksa, serta memuat uraian tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu suatu tindak pidana tersebut dilakukan, berita acara pemeriksaan juga harus memuat identitas penyidik atau penyidik pembantu dan yang diperiksa serta keterangan-keterangan yang diperiksa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan secara limitative alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Selain alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 tersebut, tidak dibenarkan menggunakan alat bukti lain selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam Pasal 187 huruf a KUHP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan alat bukti surat yang dapat di gunakan dalam pengadilan. Alat bukti yang sah dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat itu saja.<sup>5</sup>

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang Undang sesuai dengan apa yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101178

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Yahya Harahap, 2009, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.285-289

disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Diantaranya terdapat keterangan saksi yang dimuat dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada umumnya dibuat oleh penyidik seperti kepolisian Republik Indonesia. Keterangan saksi adalah alat bukti yang utama, dalam hampir setiap perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Meskipun yang dimintai keterangannya oleh hakim dalam persidangan merupakan keterangan terdakwa, namun dilihat dari hierarki alat-alat bukti yang sah keterangan saksi (terutama saksi korban) dianggap yang pertama, karena keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan.<sup>6</sup>

Usaha pembuatan BAP ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyidikan. Karena proses berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu penuntutan dan menjadi dasar pula dalam proses pemeriksaan dimuka persidangan pengadilan. Berita acara pemeriksaan itu disajikan bagi hakim sebagai dasar pemeriksaan suatu peristiwa pidana dalam sebuah sidang pengadilan. Ida bagus dwiyantara juga mengatakan hal yang sama bahwa BAP pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman atau tuntutan bagi hakim guna memeriksa suatu perkara pidana yang dipelajari agar hakim mengerti kronologis atau alur tindak pidana. Mengenai BAP sebagai alat bukti surat Mahkamah Agung memberi penegasan bahwa berita acara, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP yang tertulis bahwa BAP merupakan alat bukti surat.

BAP ini merupakan bentuk proses verbal yang dianut oleh HIR dan diteruskan sampai sekarang. BAP dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang dalam melakukan penyidikan, BAP itu harus disetujui dengan pemberian tanda tangan oleh tersangka, saksi, atau saksi ahli yang diperiksa pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersebut. BAP itu adalah bukti dan keyakinan penyidik akan kesalahan tersangka.

Dalam penjelasan yang terdapat pada pasal 305 HIR menyebutkan bahwa BAP dapat berguna sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, BAP dapat menjadi alat bukti keterangan sesuai Pasal 162 KUHAP dan alat bukti surat sesuai Pasal 287 huruf a KUHAP hal yang sama diatur demikian dalam RUU KUHAP revisi 2010 dalam pasal 177 huruf a.

Tata cara pemeriksaan saksi di depan persidangan dengan acara biasa pada pengadilan negeri adalah sebagai berikut:

1. Saksi di periksa sendiri-sendiri ( Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP). Hal ini dilakukan agar masing-masing saksi tidak saling mempengaruhi keterangan mereka.
2. Keterangan yang harus diutamakan adalah keterangan korban yang menjadi saksi (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP). Saksi korban adalah orang yang dirugikan akibat terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Oleh karena itu wajar, jika ia didengar sebagai saksi yang utama, dan ia merupakan saksi utama atau "*kroon getuige*". Dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan saksi lain didengar keterangannya lebih dahulu. Pasal ini menimbulkan prinsip "mendahulukan pemeriksaan saksi daripada terdakwa". Mendahulukan pendengaran saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih efisien terhadap terdakwa karena dengan didahulukannya pendengaran keterangan saksi, terdakwa akan lebih baik mendapatkan gambaran tentang tindak pidana yang sedang didakwakan kepadanya.

Dalam praktik kepolisian, biasanya penulisan suatu berita acara pemeriksaan (BAP) dimulai dengan menyebutkan hari, tanggal, bulan tahun dan jam pada saat tindak

<sup>6</sup>Susmono sumowardojo, *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana* (Semarang SS Semarang 1969 hlm 10

pidana itu terjadi melalui suatu laporan atau melalui adanya suatu pengaduan yang diterima. Kemudian disebutkan nama, pangkat, dan tempat kedudukan pegawai yang membuat berita acara itu. kemudian dituliskan uraian dari tindak pidana yang telah terjadi, hal hal apa saja yang didapati oleh pemeriksa, dan sebagainya kemudian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu di tutup dan ditandatangani.<sup>7</sup>

Apabila dibuat oleh seorang pegawai polisi yang telah disumpah pada waktu menerima jabatannya maka bunyi penutupan itu ialah sebagai berikut " Demikian berita acara ini saya buat dengan mengingat sumpah jabatan. saya tutup dan di tanda tandatangani di..pada tanggal..bulan.. tahun.."

Dalam praktik kepolisian agar suatu berita acara pemeriksaan ( BAP ) itu menjadi jelas untuk di baca dan tidak mudah dipalsukan, maka dalam penulisan suatu berita acara pemeriksaan haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. eBerita acara itu harus ditulis dengan kalimat-kalimat sederhana, singkat, tapi lengkap.
2. TTulisan harus terang, serta diberi garis antara yang cukup apabila ditulis dengan mesin tulis.
3. DDiantara garis-garis itu tidak diperkenankan dituliskan apa apa.
4. TTempat-tempat yang kosong tidak diperbolehkan, garis- garis yang tidak penuh dengan tulisan harus ditutup dengan garis.
5. jJika menulis manual dilarang menghapus dengan setip.
6. CCoretan-coretan atau tambahan-tambahan kata-kata harus dituliskan pada halaman kiri yang kosong dan disahkan dengan paraf atau tanda tangan pembuat.
7. KKata-kata wajib ditulis dengan lengkap, tidak diperbolehkan menyingkat kata-kata yang tidak umum.
8. AAangka-angka yang sungguh-sungguh penting harus ditulis dengan huruf atau diulangi ditulis dengan huruf.

<sup>7</sup> Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 25

9. Lebih baik apabila nama- nama orang yang tersebut dalam berita acara itu ditulis dengan huruf besar atau pun bila dengan huruf kecil tetapi digaris bawah.

Secara konkrit tindakan penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang,:

- Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.<sup>8</sup>

Sehingga isi dari berita acara pemeriksaan (BAP) haruslah berkaitan dengan tujuh pertanyaan pokok diatas.

Adapun pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur keberadaan perihal berita acara pemeriksaan ini, ialah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) KUHAP :Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. pasal 12 KUHAP: Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.
3. Pasal 33 ayat (5) KUHAP : Dalam waktu dua hari setelah memasuki atau mengeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
4. Pasal 49 ayat (1) KUHAP : Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 75. Pasal 49 ayat (2) KUHAP : Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, Kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

<sup>8</sup> Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika hlm 30

5. Pasal 72 KUHAP: Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
6. Pasal 75 ayat (1) KUHAP: Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - pemeriksaan tersangka.
  - Penangkapan.
  - Penahanan.
  - Pengeledahan.
  - Pemasukan rumah.
  - Penyitaan benda.
  - Pemeriksaan surat.
  - Pemeriksaan saksi.
  - Pemeriksaan ditempat kejadian.
  - Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
  - Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang ini.

Pasal 75 ayat (2) KUHAP : Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Pasal 75 ayat (3) : berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP Penyidik memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Kewenangan yang diberikan ke Penyidik yang tersebut di atas, dalam hal pelaksanaan tugasnya haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kewajiban di atas, dalam setiap tugasnya seorang penyidik harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik akan membuat sebuah Berita Acara dan Penyidik yang selanjutnya akan diserahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja, akan tetapi apabila pelaksanaan penyidikan dianggap telah cukup atau selesai, maka penyidik akan menyerahkan seluruh tanggung jawab atas seorang tersangka kepada Penuntut Umum seperti yang tertulis dalam Pasal 8 KUHAP.<sup>11</sup>

Berikut adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam melakukan penyidikan:

- a) Dalam hal yang dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus ( Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP)
- b) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- c) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban ( Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- d) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (20) KUHAP).

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan mengenai kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

9 R.soesilo(e), *Membuat Berita Acara dan laporan polisi (menurut KUHAP)*, cet 1, ( Bogor Politeia 1985 ,hlm 10

10Joko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Akasara, Jakarta

11 Ketentuan Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981

Penyidik mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ditingkat penyidikan, penyidik yang melakukan pemeriksaan harus dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, penyidik berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk di periksa, dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari orang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Orang yang di panggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik berhak memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas yang berwenang untuk membawanya.

Pada umumnya suatu berita acara yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

1. Berita acara haruslah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini penyidik yang melakukan proses penyidikan.
2. Berita acara itu harus memuat hari, tanggal, dan jam dilakukannya tindakan pemeriksaan itu oleh penyidik tersebut dengan menyebutkan juga nama, pangkat, dan ditandatangani oleh baik penyidik maupun oleh si terperiksa. Artinya bahwa penyidik itulah yang bertanggung jawab atas kebenaran isi berita acara tersebut. Adapun tanggal itu perlu untuk menjamin agar berita acara dengan secepat mungkin dibuatnya.
3. Berita acara itu harus memuat gambaran yang jelas tentang terjadinya perkara pidana. Di dalam berita acara tersebut, harus dimuat hal-hal dan keadaan-keadaan yang telah didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi tersebut. Serta disebutkan dengan nyata alasan-alasan pengetahuannya tidak boleh dari kata orang lain.
4. Berita acara itu harus memuat segala unsur-unsur hukum sebagaimana yang di maksudkan oleh undang-undang hukum acara pidana.
5. Harus dibuat atas sumpah jabatan, agar menjamin bahwa apa yang tersebut

dalam berita acara itu benar, tidak palsu.<sup>12</sup>

Agar suatu acara pemeriksaan itu dapat digunakan sejalan dengan yang dimaksudkan oleh undang-undang, karena itulah dalam suatu berita acara pemeriksaan harus memuat, sebagai berikut:

1. Keadaan-keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan haruslah dituliskan dalam berita acara pemeriksaan itu.
2. Macam tindak pidana yang telah dilakukan, misalnya suatu pembunuhan atau suatu pencurian atau penggelapan atau suatu penganiayaan dan sebagainya.
3. Waktu bilamana tindak pidana itu dilakukan, misalnya jam, waktu siang atau malam, hari bulan dan tahun.
4. Tempat dimana tindak pidana itu telah terjadi.
5. Bukti-bukti serta penunjukan-penunjukan yang memberatkan kesalahan terdakwa tentang tindak pidana itu.

Syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh penyidik, agar suatu berita acara menjadi sah adalah:

1. Berita acara tersebut harus dibuat oleh pejabat yang bersangkutan, yakni penyidik yang melakukan tindakan penyidikan, dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 75 ayat (2) KUHAP).
2. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat penyidik yang bersangkutan, juga harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan penyidikan tersebut.

Mengenai pembacaan BAP saksi di depan persidangan, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. BAP saksi diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan jika saksi yang berkaitan tidak hadir karena alasan yang telah ditentukan didalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Diluar keempat alasan itu keterangan dalam

---

12 Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hlm. 859.

BAP saksi tersebut tidak diperbolehkan untuk dibacakan didepan persidangan.

2. BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan dapat menjadi alat bukti jika keterangan saksi pada tahap penyidikan sebelumnya diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi dalam tahap penyidikan yang tidak diberikan di bawah sumpah tidak dapat menjadi alat bukti apapun melainkan hanya merupakan keterangan biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menguatkan persesuaian dengan alat bukti sah lainnya.

Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, merupakan alat bukti surat. Pendapat banyak ahli hukum juga setuju bahwa BAP sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187 huruf a KUHAP. Bahkan R. Soesilo dalam berbagai buku yang ia tulis menyaakan bahwa BAP merupakan alat bukti yang sah. R. Soesilo mengatakan pendapatnya sebagai berikut: Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada umumnya berita acara pemeriksaan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh saksi, tersangka, maupun saksi ahli yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang dapat menjadi landasan hakim untuk menentukan hasil akhir dari proses persidangan tindak pidana yang terjadi.<sup>13</sup>

Dalam praktik peradilan di Indonesia, keterangan saksi di depan persidangan dapat berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada proses penyidikan yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini maka keterangan didepan pengadilanlah yang lebih diutamakan. Bila yang diutamakan ialah keterangan dalam BAP maka otomatis dakwaan penuntut umum terbukti benar adanya. Bila terjadi hal seperti ini maka hal

yang dapat dilakukan oleh hakim adalah memanggil pejabat penyidik yang membuat BAP tersebut untuk diperiksa di depan persidangan. Berdasarkan pada Pasal 163 KUHAP saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP namun hal yang penting disini ialah saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut.<sup>14</sup>

### **B. Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Dalam Proses Pengadilan**

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat terjadi di dalam sebuah persidangan, terdakwa maupun saksi melakukan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan alasan dibawah tekanan atau paksaan oleh penyidik pada saat penyidikan, sehingga terdakwa maupun saksi dengan terpaksa mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Pada tahap penyidikan ini tim penyidik harus taat dan mengikuti apa yang tertulis dalam Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan tersangka maupun saksi haruslah diberikan dalam keadaan tanpa tekanan maupun kekerasan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, serta penyidik harus mencatat keterangan yang diberikan tersebut dalam berita acara seteliti mungkin dengan kata kata yang digunakan oleh terdakwa maupun saksi pada saat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan berlangsung.

Pada dasarnya pencabutan Berita Acara pemeriksaan (BAP) ini diperbolehkan oleh hakim apabila disertai dengan alasan yang logis dan masuk akal dan dapat diterima oleh hakim, ketika terjadi penyangkalan atau pencabutan keterangan oleh terdakwa terkait dengan adanya pemaksaan atau pun penyiksaan yang dilakukan dalam proses penyidikan, maka pada umumnya tindakan pertama dari hakim dalam menyikapi penyangkalan atau pencabutan BAP ini adalah dengan memanggil saksi verbalisan, agar hakim dapat melakukan klarifikasi dengan penyidik, agar dapat membuktikan kebenaran apakah benar atau tidaknya telah terjadi

<sup>13</sup> R. Soesilo(e), *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi (menurut KUHAP)*, cet 1, (Bogor : Politeia 1985, hlm 15

<sup>14</sup> W.J.S, Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm 23

pemaksaan dari pihak penyidik dalam proses pembuatan BAP.

Saksi verbalisan adalah saksi penyidik yang dihadirkan oleh hakim didalam sebuah persidangan karena terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada dasarnya pengaturan tentang saksi verbalisan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lainnya.

Walaupun saksi verbalisan telah di hadirkan dalam persidangan untuk mengklarifikasi keterangan yang diberikan oleh terdakwa, namun dalam menilai kebenaran seorang saksi yang menganggap bahwa apa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi, namun dalam menilai kebenaran tersebut hakim harus memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesua yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keberadaan penyidik kepolisian sangat penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana yang di tuduhkan atau di dakwakan terhadap seseorang, karena dengan keberadaannya akan dapat digambarkan tentang proses penangkapan dan penyidikan suatu peristiwa pidana. Kesaksian yang diberikan oleh pihak kepolisian sering juga disebut kesaksian verbalisan, mengenai saksi verbalisan belum diatur dalam KUHAP maupun system perundang-undangan Indonesia lainnya. Namun dalam praktik persidangan, tidak jarang saksi verbalisan dihadirkan atas permintaan hakim, penuntut umum, atau kuasa hukum terdakwa. Latar belakang adanya saksi verbalisan ini adalah ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menyebutkan bahwa “ jika keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam Berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu kemudian meminta keterangan mengenai perbedaan

yang ada dan di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang”. Dari pasal tersebut diketahui bahwa salah satu alasan hakim memanggil saksi verbalisan hadir dalam proses pemeriksaan di persidangan adalah untuk menguji apakah bantahan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi terhadap muatan yang ada dalam BAP. Padahal KUHAP menganut prinsip bahwa seorang tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, verbalisan berarti orang yang melakukan proses penyidikan (penyidik yang melakukan proses verbal). Sedangkan dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah di buat dibawah tekanan atau paksaan dari pihak penyidik.

Apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan yang berada dalam BAP yang dibuat di tingkat penyidikan tidak di gunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa, di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam proses persidangan.

Pada prakteknya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit untuk diterima oleh hakim karena setelah dilakukan pengecekan ulang dengan saksi verbalisan yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidik, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak pernah terbukti karena saksi verbalisan tidak mengakui perbuatannya. Terlepas dari hal itu, dengan kehadiran seorang saksi penyidik dalam persidangan hakim dapat mendapatkan informasi mengenai latar belakang suatu perkara secara kronologi.

Apakah sebelum memulai penyelidikan terhadap seseorang penyidik sudah memiliki

alat bukti yang cukup. Pada pokoknya dengan bertanya kepada penyidik, bisa diketahui secara lengkap, mulai dari laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana.

Pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana saksi verbalisan ini dijadikan alat bukti yang sah karena dapat diperoleh apabila terdapat persesuaian setelah dihubungkan dengan tiga alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>15</sup>

Pencabutan BAP tanpa dasar yang logis adalah pencabutan yang tidak dibenarkan oleh hukum pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa. Dari hal ini dapat dilihat, antara lain:

1. Pencabutan keterangan BAP yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis.
2. Pencabutan tanpa dasar alasan tidak dapat diterima.
3. Penolakan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan berarti hakim akan tetap menggunakan BAP yang dibuat oleh penyidik sebagai pedoman untuk menemukan alat bukti.

Keterangan saksi verbalisan sangat mempengaruhi terhadap diterima atau tidaknya pencabutan keterangan terdakwa, membuat kedudukan keterangan saksi verbalisan menjadi sangat penting, terutama bagi hakim. Tapi tentunya hakim mempunyai dasar dasar yang menjadi landasan hakim untuk dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan tersebut.<sup>16</sup>

Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi verbalisan, karena mungkin saja keterangan dari penyidik juga terdapat unsur kebohongan untuk menghindari hal tersebut hakim memiliki beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai keterangan saksi verbalisan tersebut, antara lain:

1. Dengan sumpah

Sumpah dilakukan dengan mengikuti agama atau keyakinan saksi verbalisan, sumpah ini dilakukan agar saksi verbalisan dapat memberikan keterangannya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Karena sumpah tersebut dilakukan atas nama Tuhan, maka di yakini bahwa setelah sumpah, saksi verbalisan tidak akan memberikan keterangan palsu. Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran saksi verbalisan dan tidak menjamin sepenuhnya bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi verbalisan tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi, masih mungkin seorang saksi verbalisan memberikan keterangan palsu.

2. Menghubungkan keterangan saksi verbalisan dengan alat bukti lainnya

Hakim tidak begitu saja mempercayai keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan, karena bisa saja seorang saksi verbalisan berbohong meskipun telah disumpah. Oleh karena itulah sumpah saja dirasa tidak cukup bagi hakim untuk dapat mempercayai keterangan saksi verbalisan, melainkan keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain yang berhubungan dengan keterangan saksi verbalisan. Dengan alat bukti yang mengarah pada kebenaran keterangan terdakwa tersebut dapat membantu hakim untuk mempercayai apa yang telah dikatakan oleh saksi verbalisan. Sehingga penting bagi seorang hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterikatan antara keterangan saksi verbalisan dengan keterangan alat bukti lainnya.

Pertimbangan hakim menggunakan keterangan BAP sebagai petunjuk adalah karena keterangan tersebut secara utuh menggambarkan kejadian peristiwa pidana yang di dakwakan karena itu lah BAP dianggap mampu untuk melengkapi dan menegaskan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan. Dengan kata lain, kedudukan keterangan pengakuan yang diberikan oleh terdakwa di depan proses pemeriksaan penyidikan dapat di gunakan untuk menyempurnakan pembuktian alat bukti lain.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah Penyidikan Dan Penuntun Sinar Grafika*, Jakarta, 2003. hlm. 32

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuah Penyidikan Dan Penuntun Sinar Grafika*, Jakarta, 2003. Hlm. 245



Atau berfungsi dan bernilai untuk mengungkap kesalahan seorang terdakwa.<sup>17</sup>

Andi hamzah seorang pakar ahli hukum menjelaskan bahwa penyangkalan terdakwa melalui alat bukti lain dapat di buktikan sebagai kebohongan dan dapat di pakai sebagai alat bukti petunjuk dalam proses persidangan. Sehingga implikasi dari ditolaknya pencabutan BAP, terhadap kekuatan alat bukti keterangan terdakwa adalah hakim akan menilai keterangan terdakwa di sidang pengadilan sebagai suatu keterangan yang tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian.

Pada umumnya faktor-faktor yang menjadi dasar terdakwa melakukan pencabutan BAP adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli dan di paksa untuk mengakui perbuatan yang mungkin dilakukannya oleh penyidik
2. Tidak di dampingi oleh penasihat hukum.
3. Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
4. Adanya unsur atau faktor psikologis yang tidak normal waktu dilakukan penyidikan.

Secara hukum, pencabutan keterangan terdakwa di perkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini di karenakan terdakwa memiliki hak ingkar seperti yang diatur didalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di depan persidangan yang merupakan keterangan yang sebenarnya. Meskipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan, maupun pengadilan dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah didakwakan terhadapnya dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam putusan yang akan di jatuhkan hakim. Proses pembuktian terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa itu diberikan

kepada terdakwa atau penuntut umum. Hal ini bertujuan untuk mendukung apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu, dan bagi penuntut sendiri dapat menguatkan apa yang menjadi dakwaannya dalam persidangan.<sup>18</sup> Pada proses pembuktian ini hakim bersifat imparial (tidak memihak) dimana diberikan kebebasan kepada kedua pihak untuk dapat membuktikannya dengan alat bukti yang ada. Pasal 52 KUHAP menegaskan, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.<sup>19</sup> Dalam peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam KUHAP ketika seorang saksi mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, maka berlakulah ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi tersebut pada berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat oleh penyidik dapat menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam penanganan tindak pidana sangatlah penting karena seperti yang sudah penulis bahas dalam bab sebelumnya bahwa Berita Acara pemeriksaan dalam penanganan tindak pidana dapat menjadi bukti yang sah bagi hakim untuk menilai apakah terdakwa tersebut bersalah atau tidak bersalah dengan demikian hal itu membuat BAP sangat berpengaruh dalam jalannya proses persidangan. Dalam membuat BAP penyidik harus tau apa saja yang aturan-aturan yang harus ia penuhi karena dalam beberapa kejadian sering terjadi pencabutan BAP karena dianggap penyidik dalam melakukan tugasnya tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

---

18 Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP*. PT, Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal, 255-259

19 Pasal 52 KUHAP: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim"

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan*, 2002.Hlm. 23

2. Pencabutan BAP di persidangan boleh dilakukan oleh terdakwa, namun terdakwa harus mengikuti syarat pencabutan BAP dan harus disertai dengan alasan yang mendasar dan logis alasan yang mendasar dan logis tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat jika di dukung oleh alat bukti yang lain yang dapat menunjukkan bahwa alasan pencabutan BAP tersebut benar dan dapat dibuktikan di depan hakim persidangan.

#### B. Saran

1. Peranan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangatlah penting dan berpengaruh dalam proses peradilan pidana oleh karena itu proses pembuatan BAP seharusnya dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi hakim dalam menentukan keputusan dalam proses peradilan pidana.
2. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan diperbolehkan dilakukan oleh seorang terdakwa dengan alasan yang berdasar dan logis dan dapat di terima oleh akal sehat, karena itulah menurut saya seorang terdakwa harus mempunyai alasan dan bukti mengenai apa yang ia rasa janggal dari Berita Acara Pemeriksaan maupun proses penyidikan yang ia rasa tidak dibenarkan oleh hukum atau di lakukan dengan paksaan atau kekerasan sehingga terdakwa merasa tertekan dalam memberikan keterangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015
- Joko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Akasara, Jakarta
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008.

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan*, 2002.
- Monang Siahaan..*Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*.Jakarta.Grasindo.2017
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2010 Jakarta: Sinar Grafika.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Liberty, Yogyakarta.
- R. Soesilo, *Membuat Berita Acara dan Laporan Polisi* (Menurut KUHAP) (Bogor;politeia,1985).
- R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo, , *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta.1978
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Susmono sumowardojo, *Pedoman Dasar dan Cara Pengusutan Peristiwa Tindak Pidana* (Semarang SS Semarang 1969).
- Tobib Efendi, . *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.2016
- W.J.S, Poerwadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.1976
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

#### Sumber lain:

- UUUD Tahun 1945
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### Internet:

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt586def7545422/pembuatan-berita-acara-pemeriksaan-saksi/> (diakses pada 20 januari 2021)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8bc9adcfa87/kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan/> ( di akses pada 20 januari 2021)